



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 18 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Sinergi Megah Internusa (diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku direktur)
2. PT Pondok Sob Permai (diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku direktur)

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 18 November 2025, Pukul 10.31 – 11.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Genesisius Anugerah
2. Junabiko Alty
3. Elizabeth

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Sigit Prabowo | (Kejaksaan RI) |
| 2. Wawan | (Kejaksaan RI) |
| 3. Yuni Daru Winarsih | (Kejaksaan RI) |
| 4. Katarina Endang Sarwesti | (Kejaksaan RI) |
| 5. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan RI) |
| 6. Heliana Komalasari | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Gina Agustin | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 9. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 10. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 11. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 12. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 13. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 14. Yudha Christovany | (Kejaksaan Negeri) |
| 15. Mentary Meidiana | (Kejaksaan Negeri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:42]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 172 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [01:10]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia.

Pada pagi ini, dari Pemohon yang hadir, saya Junabiko Alty, Genesius Anugerah, dan turut bergabung bersama kami Saudari Elizabeth, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Dari Kuasa DPR? Tidak hadir.
Dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:32]

Baik, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kejaksaan Republik Indonesia Ibu Dr. Katarina Endang Sarwesti, S.H., M.H. (Staf ahli bidang pertimbangan dan pengembangan hukum), sekaligus yang akan membacakan Keterangan Presiden. Kemudian Ibu Yuni Daru Winarsih (Direktur Tata Usaha Negara), Bapak Sigit Prabowo (Kasubdit Uji Materiil), beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani, Syahmardan, beserta tim.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Baik.

Acara persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah mendengar Keterangan Presiden, hadir Ibu Dr. Katarina Endang Sarwesti, S.H., M.H.

Silakan, Ibu, memberikan keterangan.

6. PEMERINTAH: KATARINA ENDANG SARWESTI [02:36]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Walaikumsalam wr. wb.

8. PEMERINTAH: KATARINA ENDANG SARWESTI [02:41]

Mohon izin, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Kami akan membacakan pokok-pokok ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 30A, Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mohon izin, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, keterangan Pemerintah yang kami akan sampaikan mengalami beberapa editing, termasuk kesalahan pengetikan dan keterangan Pemerintah yang telah diperbaiki akan kami lampirkan kembali.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik Indonesia). Kedua, nama, ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK. Dan Pasal 30A dan Pasal 30C Huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang dimohonkan oleh PT Sinergi Megah Internusah Tbk., Pemohon I dan Pondok Solo Permai, Pemohon II. Untuk selanjutnya Pemohon I dan

Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon. Diwakili oleh Genesis Anugerah, S.H., dan Junabiko Alty, S.H., berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan para advokat pada Genesis Anugerah Law Office.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- I. Pokok-pokok permohonan Para Pemohon dianggap dibacakan.
- II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - 1.1 Terkait dengan apa yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan merupakan kompetensi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan bukan merupakan agenda dalam pencarian keadilan konstitusional sebagaimana pengaturan yang dilakukan oleh negara melalui Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 1.2 Bahwa dalam pengaturan pada regulasi nasional maupun yang berlangsung secara konsisten dalam penerapannya terhadap dugaan pelanggaran hak sipil atas pelaksanaan kewenangan alat kelengkapan negara atau cabang-cabang kekuasaan negara melalui peradilan perdata dengan didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.
 - 1.3 Selanjutnya, Pemerintah juga telah menjamin hak-hak warga negara dalam hal warga masyarakat merasa terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara (onrechtmatige overheidsdaad) yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang selanjutnya disebut Perma Nomor 2 Tahun 2019.
 - 1.4 Dengan demikian, apabila Pemohon merasa keberatan terkait dengan pelaksanaan perbuatan sita eksekusi yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan, maka demi kepastian hukum Para Pemohon dapat mengajukan langkah hukum mengajukan gugatan ke peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara.
 - 1.5 Pemerintah berpandangan bahwa permintaan Para Pemohon agar Mahkamah menambahkan syarat atau kriteria baru dalam pelaksanaan sita eksekusi, yaitu

keharusan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu terhadap harta pihak ketiga, tata cara pelaksanaan sita eksekusi, dan pembatasan kewenangan sita eksekusi oleh jaksa merupakan bentuk permohonan pembentukan norma baru yang bersifat positif yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Permohonan demikian juga berpotensi menimbulkan tumpang-tindih dengan kewenangan pembentuk undang-undang, serta melemahkan prinsip finalitas putusan pengadilan.

- 1.6 Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan a quo bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga tepat jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- 1.7 Permohonan Provisi Para Pemohon. Bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan Para Pemohon, Pemerintah pada prinsipnya berpendapat bahwa permohonan provisi a quo dimaksudkan untuk meminta Mahkamah menunda pelaksanaan sita eksekusi dan lelang aset oleh Kejaksaan. Padahal tindakan tersebut merupakan pelaksanaan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara pidana korupsi Jiwasraya. Putusan provisi atau sela bersifat sementara dan prospektif dan tidak berlaku surut. Permohonan provisi a quo tidak memenuhi syarat mendesak urgensi karena pelaksanaan sita eksekusi dan lelang aset bukan merupakan tindakan yang bersumber dari keberlakuan norma yang sedang diuji, melainkan merupakan implementasi amar putusan pidana. Dengan demikian, tidak terdapat *causal-verband* antara pelaksanaan eksekusi dengan keberlakuan norma dalam Pasal 18 ayat (2) UU PTPK maupun Pasal 30A, Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan provisi a quo, maka hal itu berpotensi mengintervensi pelaksanaan putusan pidana oleh Kejaksaan sebagai pelaksanaan amar pengadilan yang secara prinsip bertentangan dengan asas *distribution of powers* dan asas *finality of judgement*. Bahwa oleh karena itu, Pemerintah berpendapat permohonan provisi Para Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memerintahkan Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menghentikan atau menunda sita eksekusi dan lelang aset tidak dapat diterima secara hukum karena tidak terdapat

hubungan langsung antara norma yang diuji dan tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

- b. Permohonan a quo merupakan bentuk permintaan penundaan tindakan hukum konkret stay of execution yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- c. Sistem hukum telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum lain yang memadai bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dan.
- d. Tidak terpenuhi unsur ugensi dan irreversible harm sebagaimana disyaratkan dalam Putusan MK Nomor 70/PS/PUU-XX/2022 (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [12:00]

Ibu, sebentar. Yang bagian apa ... provisi, kemudian legal standing, dianggap dibacakan saja.

Langsung ke IV saja.

10. PEMERINTAH: KATARINA ENDANG SARWESTI [12:12]

Siap, Yang Mulia.

Dengan demikian, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Provisi Para Pemohon seluruhnya.

Izin melanjutkan ke IV. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Satu. Mengenai sita eksekusi terhadap aset Para Pemohon sebagai pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya dengan terpidana Benny Tjokro.

Pemerintah akan menjelaskan kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi mengenai pelaksanaan sita eksekusi aset Para Pemohon yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI agar Majelis Hakim mendapatkan informasi yang akurat dan holistik.

Pada tahun 2020 Kejaksaan RI telah menangani perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan keuangan atau premi dan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008 sampai 2018 dengan terdakwa atas nama Benny Tjokrosaputro. Perkara tersebut telah diputus pengadilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI ... Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021-PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan salah satu amarnya menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti

kepada negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,00. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pada tahun 2021, Kejaksaan kembali menangani perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan keuangan, premi, dan investasi PT ASABRI (Persero) periode tahun 2012-2019 dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro yang kemudian diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2021 PN Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2023 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2023/PT.DKI tanggal 30 November 2023 juncto Putusan Kasasi Nomor 5786K/Pid.Sus/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan salah satu amarnya adalah menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp5.733.250.247.731,00 dikompensasikan dan diperhitungkan. Dengan sebagai berikut barang bukti selengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Amar Angka 3 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.Sus/2021, PN Jakarta Pusat, tanggal 12 Januari 2023. Sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, semuanya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi uang pengganti tersebut, maka sisanya dikembalikan kepada terpidana. Namun, apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan terpidana tidak membayar kekurangannya paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Selain penanganan perkara tindak pidana korupsi ASABRI dengan terpidana Benny Tjokrosaputro, Kejaksaan juga melakukan penyidikan dan penuntutan TPPU dalam perkara ASABRI yang melibatkan adik kandung terpidana Benny Tjokrosaputro, yakni Teddy Tjokrosaputro.

Bahwa benar, dalam perkara TPPU ASABRI dengan terdakwa Teddy Tjokrosaputro, Kejaksaan telah melakukan penyitaan aset PT Sinergi Megah Internusa in casu Pemohon I dan telah mendapat persetujuan penyitaan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 809/Pen.Pid/2021 PN Jakarta Pusat, tanggal 15 November 2021, dianggap dibacakan.

Perkara TPPU ASABRI dengan terdakwa Teddy Tjokrosaputro telah diputus pengadilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022 PN Jakarta Pusat, tanggal 3 Agustus 2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022 PT DKI, tanggal 23 Desember 2022 juncto Putusan Mahkamah

Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023, tanggal 13 Juni 2023. Yang telah berkekuatan hukum tetap dengan salah satu amarnya, *menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp20.823.170.126,00.*

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara 5 tahun.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022 PN Jakarta Pusat, tanggal 3 Agustus 2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022 PT DKI, tanggal 23 Desember 2022 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401K/Pid.Sus/2023, tanggal 13 Juni 2023 terhadap aset Pemohon I berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2099, Nomor 2100, Nomor 2098, milik PT Sinergi Megah Internusa Tbk. Bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta dan dana hasil operasional pengelolaan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta yang tercatat dalam rekening bersama escrow account pada Bank BNI Nomor 1338287798 antara PT Sinergi Megah Internusa dan PT Hotel Indonesia Natour sebagai rekening penampungan hasil operasional yang nilainya ditentukan sesuai saldo pada saat pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada PT Sinergi Megah Internusa Tbk. Adapun dikembalikannya aset Pemohon I tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan perkara a quo karena Teddy Tjokrosapoetro bukan pemilik pemegang saham atau pengurus yang mengelola aset berupa tanah dan bangunan Lafayette Boutique Hotel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2022 PN Jakarta Pusat tanggal 3 Agustus 2022, halaman 1114. Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kejaksaan RI c.q. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengembalikan aset Pemohon I tersebut pada tanggal 8 Juli 2024 kepada Andrianto Kasigit, sebagaimana berita acara pengembalian barang bukti.

Bahwa kemudian, atas aset Pemohon I tersebut, dilakukan sita eksekusi oleh Kejaksaan RI c.q. Jakarta ... Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk pemenuhan pidana tambahan uang pengganti atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan berita acara penyitaan BA-8, tanggal 8 Juli 2024 dari Andrianto Kasigit selaku Direktur PT Sinergi Megah Internusa. Andrianto Kasigit merupakan orang kepercayaan untuk mengelola perusahaan milik terpidana Benny Tjokrosaputro.

Adapun sita eksekusi atas aset Pemohon I didasarkan ... didasari pada bukti dan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pidsus/TPK/2022 PN Jakarta Pusat, tanggal 3 Agustus 2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48/Pidsus/TPK/2022 PT DKI, tanggal 23 Desember 2022 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2041 ... 2000 ... 2401K/Pidsus/2023, tanggal 13 Juni 2023 atas nama terdakwa Teddy Tjokrosapoetro. Bahwa terdapat hubungan afiliasi antara Benny Tjokrosaputro dengan PT Sinergi Megah Internusa TBK, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 1113 sampai 1116 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pidsus/TPK/2022 PN Jakarta Pusat, tanggal 3 Agustus 2022, sebagaimana sudah dianggap dibacakan. Selain itu, Kejaksaan RI (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [23:21]

Mungkin bisa ke ... yang menjawab dalil saja, Ibu, yang di halaman 10. Kalau kasus konkret, sebenarnya kalau di MK ini tidak begitu relevan. Yang ... yang lebih esensial, yang berkaitan dengan ... bagaimana tanggapan Pemerintah berkaitan dengan norma yang diuji ini. Tapi di halaman 10 ini, sepertinya sudah menjawab normanya. Coba, menjawab dalil. Coba, di ... Ibu langsung ke halaman 10 angka 2.

12. PEMERINTAH: KATARINA ENDANG SARWESTI [23:55]

Halaman 10 ... halaman 11. Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [24:02]

Ya, silakan.

14. PEMERINTAH: KATARINA ENDANG SARWESTI [24:03]

Melanjutkan di nomor 2, Tanggapan Pemerintah terhadap dalil Permohonan Para Pemohon.

- a. Pemerintah terlebih dahulu mengemukakan asal-usul dan pengertian konsep sita dalam tradisi Belanda yang diadopsi ke dalam sistem Indonesia sebagai kerangka memahami secara mendalam bagaimana mekanisme sita eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon ini sepatutnya ditempatkan dalam konteks hukum acara yang tepat.
- b. Conservatoir beslag didefinisikan sebagai "The placing of a provisional attachment prior to the obtaining of a judgment," artinya penempatan penyitaan sementara sebelum diperoleh putusan pengadilan. Kemudian, conservatoir beslag didefinisikan sebagai a

- seizure in execution or satisfaction of a judgment, yang artinya adalah penyitaan untuk pelaksanaan atau pemenuhan putusan.
- c. Dalam hukum ... c. dalam hukum Belanda yang menjadi asal-usul sistem acara Indonesia, conservatoir beslag dijelaskan sebagai tindakan koersif terhadap benda guna melaksanakan putusan yang bersifat condemnatoir sebagaimana disebut dalam European e Justice Portal mengenai hukum Belanda. The principal coercive measure is executory attachment (executoriaal beslag), by which movable or immovable property belonging to the debtor is seized for the purpose of enforcement of a judgment. Langkah koersif utama adalah penyitaan eksekutorial atau executoriaal beslag di mana benda bergerak atau tidak bergerak milik debitor disita untuk melaksanakan putusan pengadilan.
 - d. Pengertian ini memperlihatkan bahwa walaupun eksekusi dilakukan atas putusan pidana, sifatnya tetap menyentuh bidang kebendaan karena pelaksanaannya diarahkan terhadap benda milik terpidana, bukan semata terhadap dirinya. Oleh sebab itu, pelaksanaan perampasan denda atau uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan amar condemnatoir yang mempunyai akibat kebendaan sebagaimana konsep executoriaal beslag.
 - e. Keterhubungan antara dimensi pidana dan keperdataan ini juga ditegaskan oleh Tim Lidsey dan Simon Butt yang menyatakan bahwa dalam praktik Indonesia, "the execution of criminal judgments, including fines and restitution, is carried out by public prosecutors as an enforcement of the monetary obligations arising from the criminal verdict itself." Artinya Pelaksanaan putusan pidana, termasuk denda dan restitusi dilakukan oleh jaksa sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban uang yang timbul dari amar putusan pidana itu sendiri.
 - f. Dengan demikian, baik menurut doktrin hukum Belanda maupun praktik hukum Indonesia modern, setiap amar pidana yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau perampasan aset milik karakter hukum kebendaan yang membuat pelaksanaannya tunduk pada logika executoriaal beslag. Itulah sebabnya, dalam pelaksanaan pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sita eksekusi atas aset terpidana tidak memerlukan penetapan hakim baru. Karena kewajiban itu sendiri lahir langsung dari amar putusan yang bersifat condemnatoir dan dijalankan oleh jaksa berdasarkan kewenangannya sebagai eksekutor negara.
 - g. Perspektif perbandingan memperlihatkan adanya kesepadanan fungsional antara dua keluarga hukum besar dunia dalam memisahkan lapis tindakan preventif dan lapis tindakan eksekutorial terhadap benda. Dalam tradisi Civil Law, dikenal dua bentuk utama penyitaan, yaitu conservatoir beslag dan eksekutorial beslag. Conservatoir Beslag berfungsi menjaga status quo atas benda milik

debitur agar tidak dialihkan sebelum adanya putusan. Sedangkan eksekutorial beslag berfungsi untuk merealisasikan Amar Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui penyitaan dan pelelangan benda debitur. Dalam Common Law, konsep serupa muncul dalam bentuk freezing order atau Mareva injunction sebagai tindakan preventif serta freeze of execution untuk pelaksanaan amar dengan cara penyitaan dan penjualan aset.

- h. Dalam hukum pidana Indonesia, eksekusi tidak lagi berada di bawah yuridiksi pengadilan, tetapi dilaksanakan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan. Executive arm of the judiciary setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengatur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh jaksa.
- i. Kedudukan ini merupakan pelaksanaan asas res judicata pro veritate habetur bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar dan wajib dilaksanakan.
- j. Dalam konteks pidana yang menyentuh aset seperti perampasan untuk negara, denda, dan uang pengganti, logika kebendaan mulai bekerja pada level objek amar pidana yang menjatuhkan kewajiban pembayaran atau perampasan melahirkan akibat hukum yang bersifat kebendaan karena pelaksanaannya diarahkan terhadap benda milik terpidana, bukan terhadap tubuh atau kebebasan orangnya. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban ini bergerak dengan teknik yang serupa dengan eksekutorial beslag, meskipun landasan hukumnya tetap berasal dari amar pidana yang bersifat condemnatoir.
- k. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara serta Sita Eksekusi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, konsep sita eksekusi tersebut adalah pelaksanaan dari amar penghukuman yang menyatakan suatu keadaan hukum baru, declaratoir dan sekaligus memberikan perintah kepada jaksa untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaan sita eksekusi atas aset dalam perkara korupsi dan pencucian uang tidak memerlukan penetapan hakim tambahan karena Amar Putusan itu sendiri telah memuat perintah normatif yang menjadi dasar tindakan eksekutorial jaksa terhadap benda milik terpidana.
- l. Dengan demikian, meskipun hukum pidana berangkat dari pertanggungjawaban orang, ketika amar pidana menghasilkan kewajiban yang dilunasi melalui benda, maka hukum kebendaan bekerja dan tataran eksekusi. Transformasi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya adalah penerapan prinsip eksekutorial beslag di bawah otoritas jaksa sebagai pelaksana

putusan pidana, bukan penerapan hukum perdata baru. Konsekuensinya pelaksanaan sita eksekusi atas aset terpidana tidak memerlukan penetapan pengadilan negeri tambahan karena perintah normatifnya sudah inheren dalam amar putusan pidana dan kewenangan eksekutorial jaksa.

- m. Berdasarkan seluruh kerangka historis, konseptual, dan perbandingan sistem hukum yang telah diuraikan di atas, Pemerintah berpandangan bahwa konsep sita eksekusi sebagaimana berlaku dalam sistem hukum Indonesia saat ini, yakni tanpa memerlukan penetapan tambahan dari pengadilan negeri, telah sepenuhnya sejalan dengan teori hukum yang mendasarinya. Dalam konstruksi tersebut, pelaksanaan sita eksekusi merupakan bagian yang melekat secara langsung pada amar putusan pidana yang bersifat *condemnatoir*, sehingga tindakan pelaksanaannya oleh jaksa tidak memerlukan mekanisme perintah judicial baru sebagaimana dalam perkara perdata. Justru, apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan pelaksanaan sita eksekusi uang pengganti diwajibkan untuk memperoleh penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu, hal tersebut akan menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas dan teori hukum yang telah mapan.

Pertama, hal itu akan mencampuradukan ranah perdata dan pidana, karena penempatan pelaksanaan pidana dalam kerangka hukum kebendaan yang seharusnya tunduk pada hukum acara perdata.

Kedua, hal tersebut akan mengaburkan perbedaan mendasar antara eksekutorial title dan hukum perdata yang memerlukan permohonan pelaksanaan dengan amar pidana yang bersifat *self-executing*.

Ketiga, pandangan demikian akan bertentangan dengan prinsip bahwa jaksa merupakan pelaksana putusan pidana yang telah inkrah sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kehakiman, bukan pihak yang harus kembali memohon kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan yang telah final.

- n. Sejalan dengan kerangka konseptual dan perbandingan di atas yang membedakan syarat penetapan pengadilan dalam eksekusi perdata dan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa dalam perkara pidana secara historis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sudah dikenal pada tahun 1960 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- o. Bahwa pengaturan-pengaturan dalam hukum positif Indonesia mengenai uang pengganti dan sita eksekusi uang pengganti diantaranya sebagai berikut.

15. KETUA: SUHARTOYO [34:53]

Dianggap dibacakan saja.

16. PEMERINTAH: KATARINA ENDANG SARWESTI [34:54]

Dianggap dibacakan.

17. KETUA: SUHARTOYO [34:55]

Langsung P.

18. PEMERINTAH: KATARINA ENDANG SARWESTI [34:56]

- p. Berikut dijelaskan penormaam dalam masing-masing peraturan tersebut juga dianggap dibacakan.
- q. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah sangat jelas bahwa pelaksanaan eksekusi uang pengganti dilakukan sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, maka paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PTPK). Konteks sita eksekusi uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PTPK adalah bentuk pemidanaan yang berbeda dengan bentuk pemidanaan perampasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a yang berorientasi pada corpora dan/atau instrumentalia delicti yang juga dikenal dalam Pasal 39 juncto Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pelaksanaannya, harta benda yang dilakukan penyitaan dalam rangka sita eksekusi tidak terikat pada kualifikasi corpora dan/atau instrumentalia delicti yang berarti harta benda yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh sebelum atau sesudah tempus delicti pun dapat dilakukan penyitaan. Dengan demikian, mekanisme sitaan eksekutorial uang pengganti bersifat pelunasan kewajiban pidana yang timbul dari amar putusan dan dijalankan menurut tata cara pidana serta peraturan pelaksana tanpa memerlukan penetapan pengadilan tambahan.
- r. Penormaam dalam Undang-Undang PTPK tersebut dipertegas secara gramatikal melalui Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2014, dimana dalam ketentuan a quo, eksekusi uang pengganti setelah terlampainya waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kata *dapat* dalam Undang-Undang PTPK dinyatakan

dengan kata yang berbeda dalam Perma 5 Tahun 2014, yakni dengan kata *wajib* yang berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (4) Perma Nomor 5 Tahun 2014 pelaksanaannya bahkan masih dapat dilakukan sebelum berakhirnya pelaksanaan pidana penjara pokok.

- s. Selanjutnya, lembaga kejaksaan telah menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 6/2023 yang dalam pelaksanaannya yang tanpa membutuhkan penetapan dan/atau pemeriksaan pengadilan terhadap sita eksekusi dapat tergambarkan dalam pedoman tersebut yang menerangkan sita eksekusi merupakan pelaksanaan dari putusan yang bersifat penghukuman terhadap terpidana dan menyatakan suatu keadaan hukum baru dengan memerintahkan jaksa, sehingga menjadi satu kesatuan di dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang harus dilaksanakan.
- t. Bahwa menurut pandangan Pemerintah, postulat norma dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 6/2023 adalah sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas litis finiri oportet bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Serta justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan, termasuk bagi negara dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan peradilan. Dalam hal pelaksanaannya, sita eksekusi membutuhkan penetapan pengadilan atau bahkan harus diputus melalui sidang peradilan.
- u. Di sisi lain, keraguan atau anggapan inkonstitusionalitas norma tersebut terhadap pasal-pasal yang diujikan oleh Para Pemohon juga telah tercegah oleh karena di dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 6/2023 telah mengatur ketentuan mengenai kepentingan pihak ketiga yang beriktikad baik, sebagaimana ketentuan berikut ini. Terhadap harta benda milik terpidana ahli warisnya dan/atau pihak yang terafiliasi dengan terpidana yang akan dilakukan sita eksekusi, harus dipastikan tidak terdapat hak atau kepentingan pihak ketiga yang beriktikad baik.
- v. Bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak atau kepentingan pihak ketiga yang beriktikad baik dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan jaminan yang diberikan oleh negara sekaligus bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (2) UNCAC yang mengatur setiap negara pihak ... setiap negara pihak harus mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya sesuai dengan asas-asas dasar hukum nasionalnya yang diperlukan untuk memungkinkan otoritas berwenangnya mengambil ... mengembalikan harta benda yang disita apabila bertindak atas permintaan yang diajukan oleh negara pihak lain sesuai dengan konvensi ini dengan mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga yang bonafide.

- w. Tindakan legislasi tersebut diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berorientasi dan tujuan pengaturannya tidak hanya terbatas untuk mengoptimalkan stolen asset recovery, dimana dalam praktiknya tindak pidana korupsi jamak diikuti dengan tindak pidana pencucian uang dengan melibatkan gatekeeper untuk sengaja mengaburkan perolehan hasil tindakan hasil tindak pidana korupsi yang pada akhirnya merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.
- x. Di sisi lain, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh jaksa sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga tidak hanya memberikan ruang korektif bagi masyarakat melalui sarana gugatan perbuatan melawan hukum perdata atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa pada peradilan tata usaha negara, melainkan juga ada mekanisme pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- y. Dengan demikian, jika terdapat keberatan atas tindakan eksekusi pada tataran konkret, ruang korektifnya tersedia dalam sistem hukum acara dan mekanismenya pengawasan peradilan. Bukan melalui uji konstusionalitas norma yang bersifat abstrak.
- z. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah dalam Keterangan Presiden ini menegaskan bahwa terhadap pelaksanaan sita eksekusi telah dijamin kepastian hukumnya bagi pihak tertentu yang merasa keberatan dengan dapat mengajukan beberapa langkah hukum, di antaranya perlawanan atau derden verzet, gugatan perbuatan melawan hukum perdata atau perbuatan melawan hukum penguasa oleh penguasa pada peradilan tata usaha negara yang dalam hal terdapat putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ... hukum tetap, dan di dalamnya mencantumkan perintah untuk membayar sejumlah uang, tetapi pembayarnya tidak dapat dibebankan pada bagian anggaran kementerian negara atau lembaga termasuk lembaga kejaksaan yang melaksanakan putusan pengadilan. Maka negara juga dapat menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK01/2015 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum.
- aa. Selanjutnya, terkait dengan Ketentuan Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan, perlu Pemerintah sampaikan bahwa Para Pemohon telah salah memaknai ketentuan tersebut, khususnya dalam pemaknaan terkait dengan frasa *aset lainnya*. Bahkan ketentuan tersebut secara utuh dipostulatkan sebagai bentuk perlindungan negara.
- bb. Norma Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan adalah mengenai kedudukan bidang pemulihan aset yang mengalami transformasi, yang semulanya merupakan pusat pemulihan aset menjadi badan pemulihan aset yang memiliki peranan melaksanakan pemulihan aset

di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu. Yang di sisi lain, aset lainnya sebagaimana dimaksud adalah terkait dengan tindakan hukum untuk menyelesaikan aset berdasarkan permintaan dari kementerian, lembaga, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan kualifikasi mencakup aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, aset yang tidak diketahui atau tidak jelas keberadaannya, dan/atau aset yang asal-usulnya tidak jelas atau tidak diketahui yang berada pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha milik negara.

- cc. Berdasarkan uraian Keterangan Presiden mengenai materi uji materi yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemerintah berpandangan telah dilakukan pengaturan mengenai mekanisme sita eksekusi yang berkepastian hukum. Terdapat sarana bagi pihak yang merasa keberatan atas pelaksanaan sita eksekusi dan telah terdapat pengaturan mengenai kewajiban bagi lembaga kejaksaan yang melaksanakan putusan pengadilan untuk memastikan tidak terdapat hak atau kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dalam pelaksanaan sita eksekusi yang disediakan oleh negara tidak hanya untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi, melainkan agar hak-hak dasar warga negara dalam konstitusi dihormati dan dipenuhi. Sehingga Pemerintah berpandangan adalah tepat bagi Mahkamah untuk menolak permohonan pengujian pasal-pasal yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 30 ... Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

3. Menolak permohonan pengujian pasal-pasal yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan Pasal 30A, Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 November 2025 ... Jakarta, 18 November 2025.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas (Jaksa Agung Republik Indonesia), ST Burhanuddin. Selesai.

19. KETUA: SUHARTOYO [49:10]

Baik, silakan kembali ke tempat. Ada pertanyaan dari Hakim. Cukup?

Itu, Ibu, ya. Jadi dari kami Majelis Hakim sudah cukup. Nanti ditambahkan saja Keterangannya begini, Ibu. Ini kan sebenarnya Pemohon ini minta kepentingan pihak ketiga itu yang harus dihormati hak-hak dan kepentingannya. Nah, yang belum dijelaskan kepada Mahkamah, ini kan bagaimana sih posisi putusan dalam perkara pidana? Nah, ini kan belum dijawab. Putusan perkara pidana itu sifatnya adalah mewakili kepentingan publik, sehingga harus ditempatkan di posisi privilege, paling atas. Jadi yang Ibu jelaskan tadi, yang Keterangan Pemerintah tadi ada konservatoir beslag, executorial beslag, amar yang menyatakan komplemantor, kemudian deklarator itu enggak relevan sebenarnya. Yang diminta Pemohon itu sederhana.

Tapi kalau pada titik jawaban bahwa yang namanya penyitaan dalam perkara pidana, itu tidak ada produk yang dikeluarkan hakim, itu enggak ada. Betul itu, sudah betul. Ketua pengadilan pun tidak boleh mengeluarkan penetapan sita dalam perkara pidana. Sudah lama jadi jaksa kan, Ibu-Ibu?

Ketua pengadilan negeri itu punya kewenangan menyita itu dalam perkara perdata, karena itu sifatnya privat. Tidak pernah melibatkan jaksa. Jaksa itu kepentingan umum, Bu. Ini yang belum dijawab tadi.

Supaya klir apa yang dimohonkan Pemohon ini. Pemohon kan juga dalam merumuskan Petitumnya dan/atau penetapan ketua pengadilan itu. Ketua pengadilan itu enggak pernah mengeluarkan penetapan sita untuk perkara pidana, itu enggak ada. Majelis Hakim juga tidak ada. Tapi kalau meminjamkan barang bukti, bisa. Meskipun yang menyita jaksa, polisi, penyita, penyidik, itu hebatnya hakim. Nyita enggak mau, tapi meminjamkan mau.

Tapi kalau memerintahkan sita, enggak bisa. Dalam perkara perdata saja bisa. Itu dicap nanti Ibu, ya, ditambahkan keterangan. Kenapa menempatkan putusan pidana, sehingga kepentingan-kepentingan pihak ketiga dan umum itu bisa dalam "dinomorberikutkan" karena ini kepentingan umum yang didahulukan. Kalau ada kepentingan umum ... kepentingan pihak ketiga yang dirugikan, betul tadi. Mestinya itu harus mengajukan keberatan terhadap sita yang dilakukan oleh kejaksaan, baik pengganti, uang pengganti, maupun dalam recovery asset. Kalau Pasal 30A ini kan recovery asset, tidak ada kaitan dengan uang pengganti. 30C, baru ada kaitan uang pengganti relevan dengan Pasal 18.

Dari Pemohon, akan mengajukan ahli?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [52:09]

Kami rencana mungkin akan ada satu atau dua ahli, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [52:13]

Yang pasti, Pak, supaya kami jadwalkan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [52:16]

Yang pasti satu. Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [52:17]

Satu, baik. Diagendakan di hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025, pukul 13.30, agendanya mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon, satu, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [52:31]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [52:31]

Saksi ada, tidak, saksi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [52:33]

Tidak ada, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [52:33]

Tidak ada. Kemudian, keterangan dan CV ahlinya supaya sudah diserahkan ... diserahkan Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan. Dan dalam Permohonan ini, ada permintaan untuk menjadi Pihak Terkait atas nama Agus Juniadi.

Oleh karena itu, tadi Majelis Hakim sudah menetapkan bahwa Permohonan bisa diterima. Dan pada persidangan yang akan datang, sebelum mendengar keterangan ahli, nanti kami dengar dulu keterangan Pihak Terkait satu orang. Satu orang ahli dan satu orang Pihak Terkait. Terima kasih untuk sidang hari ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB

Jakarta, 18 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

